



NOMOR : 74

TAHUN 2001

PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON  
NOMOR 13 TAHUN 2001

TENTANG

PELAYANAN TERMINAL PENUMPANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA CIREBON,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 11 Tahun 1983 berikut perubahan-perubahannya, telah diatur ketentuan tata tertib penggunaan terminal di Kota Cirebon;
  - b. bahwa pelayanan di terminal perlu ditata dan diatur kembali guna menunjang perbaikan kinerja pelayanan kepada masyarakat pengguna jasa sehingga terwujud terminal sebagai sarana angkutan penumpang yang aman, nyaman, tertib dan lancar ;
  - c. bahwa sehubungan dengan hurup b diatas maka perlu menetapkan pengaturan pelayanan terminal dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon ;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur / Tengah / Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551 ) ;
  2. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3186) ;
  3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) ;
  4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480) ;
  5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685), yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048) ;

6. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699) ;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3410) ;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527) ;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana Lalu Lintas Jalan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529 ) ;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139) ;

11. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 31 Tahun 1995 tentang Terminal Transportasi Jalan;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 1999 tentang Pedoman Pengelolaan Terminal Angkutan Penumpang ;
13. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 12 Tahun 1985 tentang Penunjukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang Melakukan Penyidikan terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah yang Memuat Ketentuan Pidana (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon Tahun 1986 Nomor 4 Serie D ) ;
14. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 3 Tahun 1986 tentang Rencana Induk Kota Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon Tahun 1987 Nomor 16 Serie D) ;
15. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 7 Tahun 1987 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon Tahun 1991 Nomor 8 Serie D ) ;

16. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 4 Tahun 2000 Tentang Rincian Kewenangan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Cirebon, yang telah diubah untuk Pertama Kali dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2001 ( Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2001 Nomor 7 ) ;
17. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah pada Pemerintah Kota Cirebon, yang telah diubah untuk Pertama Kali dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 6 Tahun 2001 (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2001 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 5) ;
18. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 7 Tahun 2000 tentang Tata Cara Membuat Peraturan Daerah dan Penerbitan Lembaran Daerah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2000 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 1) ;

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CIREBON

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON TENTANG PELAYANAN TERMINAL PENUMPANG.

## B A B I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Cirebon.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Cirebon.
3. Walikota adalah Walikota Cirebon.
4. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kota Cirebon.
5. Terminal adalah Terminal Penumpang di Kota Cirebon.
6. Pengguna Jasa adalah setiap orang yang berkendara/tidak berkendara yang memasuki terminal untuk memperoleh pelayanan terminal.
7. Pelayanan Terminal adalah pelayanan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan kendaraan penumpang umum, memberikan pelayanan angkutan penumpang dengan kendaraan penumpang umum, memberikan pelayanan lainnya kepada setiap orang dan kendaraan yang memasuki terminal, dengan aman, nyaman, tertib dan lancar.
8. Kendaraan penumpang umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk mengangkut penumpang dengan dipungut bayaran, yang di terminal jenisnya adalah bus, taxi dan mobil sewa.
9. Retribusi adalah pungutan daerah kepada setiap orang atau kendaraan yang memperoleh pelayanan jasa Terminal.
10. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kota Cirebon.

B A B II  
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Daerah ini adalah untuk memberikan pelayanan yang baik kepada setiap pengguna jasa terminal.
- (2) Tujuan Peraturan Daerah ini adalah mewujudkan terminal sebagai prasarana dan sarana angkutan penumpang yang aman, nyaman, tertib dan lancar.

B A B III  
RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. Pengaturan kedatangan dan keberangkatan kendaraan penumpang umum.
- b. Pengaturan parkir kendaraan.
- c. Penyediaan dan pengelolaan sarana dan prasarana utama dan penunjang pelayanan untuk penumpang dan kendaraan.
- d. Pemeliharaan kebersihan, keindahan, ketertiban dan keamanan.
- e. Pengaturan, Pengawasan, pengendalian, pembinaan dan sosialisasi kepada setiap pengguna jasa.
- f. Penataan sirkulasi lalu lintas di dalam dan diluar areal sekitar terminal.

- g. Melakukan penyidikan/pengenaan sanksi atas pelanggaran Peraturan Daerah ini.
- h. Meningkatkan mutu sumber daya aparatur untuk memberikan pelayanan yang baik kepada setiap pengguna jasa Terminal.

B A B IV  
SUBYEK DAN OBYEK

Pasal 4

- (1) Subyek Peraturan Daerah ini adalah setiap orang baik berkendara atau tidak berkendara yang memasuki terminal untuk memperoleh pelayanan terminal.
- (2) Obyek Peraturan Daerah ini adalah pelayanan yang diberikan terminal kepada setiap pengguna jasa.

B A B V  
FUNGSI DAN LOKASI TERMINAL

Pasal 5

- (1) Terminal berfungsi melayani angkutan penumpang dengan kendaraan penumpang umum antar Kota antar Propinsi, antar Kota dalam Propinsi dan angkutan dalam Kota.
- (2) Lokasi Terminal di Jalan Jendral Akhmad Yani Harjamukti Kota Cirebon.

B A B VI  
FASILITAS TERMINAL DAN DAERAH KEWENANGAN TERMINAL

Pasal 6

(1) Sesuai dengan fungsi terminal sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (1) Peraturan Daerah ini, fasilitas yang disediakan di terminal adalah :

a. Fasilitas utama terdiri dari :

1. Jalur pemberangkatan bus.
2. Jalur kedatangan bus.
3. Tempat parkir bus selama menunggu keberangkatan, termasuk di dalamnya ruang tunggu dan istirahat awak bus.
4. Bangunan kantor terminal.
5. Ruang tunggu penumpang/pengantar.
6. Bangunan menara pengawas.
7. Loket penjualan tiket.
8. Rambu-rambu dan papan-papan informasi/petunjuk.
9. Pelataran parkir kendaraan pengunjung dan taxi.
10. Penerangan Jalan.

b. Fasilitas penunjang terdiri dari :

1. Kamar mandi/toilet.
2. Mushola.
3. Kios makanan/minuman.
4. Tempat pencucian kendaraan
5. bengkel
6. Ruang Kesehatan.
7. Ruang informasi dan pengaduan
8. Wartel/telpon umum.

9. Tempat penitipan barang
10. Taman.
11. Pos Keamanan.

(2) Fasilitas terminal dapat dikembangkan dengan penambahan fasilitas-fasilitas lainnya sesuai dengan kebutuhan untuk meningkatkan pelayanan terminal.

(3) Daerah kewenangan terminal terdiri dari :

- a. Daerah lingkungan kerja terminal merupakan daerah yang diperuntukan untuk fasilitas utama dan fasilitas penunjang (areal dalam)
- b. Daerah pengawasan terminal merupakan daerah diluar daerah lingkungan kerja terminal dalam radius 200 m dari Terminal yang diawasi oleh petugas terminal untuk kelancaran arus lalu lintas di luar areal dalam terminal.

B A B VII  
PELAYANAN TERMINAL

Bagian Pertama  
Pelayanan Angkutan

Pasal 7

- (1) Seluruh pelayanan angkutan penumpang menuju ke Kota, di dalam Kota dan keluar Kota dilaksanakan di Terminal.
- (2) Terminal menyediakan kendaraan penumpang umum dengan trayek antar Kota antar Propinsi, antar Kota dalam Propinsi, di dalam Kota, dan antar Kota dan Kabupaten Cirebon.
- (3) Kendaraan penumpang umum yang melayani angkutan penumpang dengan trayek antar Kota antar Propinsi, antar Kota dalam Propinsi, di dalam Kota, dan antar Kota dan Kabupaten Cirebon, wajib menaik atau menurunkan penumpang di Terminal, Shelter atau tempat-tempat yang diberikan rambu dengan tanda tempat pemberhentian bus.
- (4) Penyelenggara pelayanan terminal dilakukan oleh Dinas.

Pasal 8

- (1) Kendaraan penumpang umum yang datang, menunggu, menaik/ menurunkan penumpang serta berangkat kembali menggunakan jalur-jalur yang telah disediakan untuk keperluan tersebut.
- (2) Keberangkatan kendaraan penumpang umum dengan trayek tetap dan teratur harus sesuai dengan Daftar waktu perjalanan yang telah ditetapkan.

- (3) Kendaraan penumpang umum yang menunggu untuk :
  - a. Pemberangkatan kembali pada waktunya.
  - b. Istirahat.
  - c. Dibersihkan.
  - d. Perbaikan.
  - e. Keperluan lain.  
diparkir di areal parkir di dalam Terminal.
- (4) Di luar Terminal, dilarang bagi siapapun menggunakan/memanfaatkan tempat untuk kegiatan angkutan penumpang umum seperti layaknya terminal.

Pasal 9

Setiap kendaraan penumpang umum yang mendapatkan pelayanan di terminal, wajib kepada awaknya untuk membayar retribusi yang ditentukan untuk pelayanan dimaksud.

Bagian Kedua  
Pelayanan Pengunjung

Pasal 10

- (1) Pengunjung terminal adalah penumpang, pengantar, tamu, awak bus, orang yang berusaha di terminal, atau keperluan lainnya.
- (2) Pengunjung terminal wajib memenuhi ketentuan tata tertib pengunjung yang berlaku di terminal.

- (3) Tata tertib yang wajib ditaati oleh pengunjung di terminal adalah :
- a. Menjaga ketentraman, ketertiban, kebersihan dan keindahan terminal.
  - b. Tidak menjadikan terminal sebagai tempat prostitusi, asusila, mengkonsumsi / mengedarkan / memperdagangkan narkotika, psikotropika, zat aditif, minuman beralkohol dan berjudi dalam bentuk apapun.
  - c. Tidak bertindak sebagai calo.
  - d. Menunjukkan identitas bagi awak bus, petugas terminal dan yang berusaha di terminal
  - e. Tidak membawa / menggunakan barang - barang berbahaya, beracun, senjata tajam, senjata api, racun api/petasan dan sejenisnya, kecuali petugas yang berwenang.
- (4) Bagi calon penumpang diharuskan menunggu di ruang tunggu yang disediakan.

Bagian Ketiga  
Pelayanan penunjang

Paragraf 1  
Kios, Tempat Cuci Kendaraan dan Bengkel

Pasal 11

- (1) Di terminal ( areal dalam ) disediakan kios untuk tempat berjualan barang dan jasa kebutuhan penumpang dan pengunjung, tempat pencucian kendaraan dan bengkel.

- (2) Setiap orang/badan usaha yang berusaha di terminal dan sekitarnya, wajib menempati lokasi di daerah lingkungan kerja Terminal.
- (3) Penempatan lokasi untuk berusaha di daerah lingkungan kerja terminal, diikat dengan perjanjian sewa dengan membayar uang sewa.

Pasal 12

- (1) Kios di Terminal diperuntukan untuk jenis-jenis usaha sebagai berikut :
- a. Makanan/minuman
  - b. Kelontong
  - c. Obat-obatan kecuali yang tercantum dalam pasal 10 ayat (3) hurup b.
  - d. Jasa paket/pos
  - e. Agen perjalanan/penjualan tiket kendaraan penumpang umum.
  - f. Wartel
  - g. Jasa perkantoran.
- (2) Tempat pencucian kendaraan dan bengkel disediakan dalam bentuk lokasi tanah, sedangkan bangunan dan fasilitasnya diadakan oleh pengusaha dengan persyaratan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (3) Usaha pencucian kendaraan dan bengkel dilaksanakan untuk perawatan/perbaikan sederhana.

- (4) Kepada setiap penyewa/pengelola wajib memiliki ijin usaha di terminal yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Kepala Dinas.
- (5) Ijin berlaku sepanjang kios dikelola untuk usaha secara nyata oleh penyewa/pemilik yang namanya tercantum dalam ijin usaha tersebut, dengan kewajiban melakukan daftar ulang setiap tahun.
- (6) Ijin usaha tidak dapat dipindah tangankan dengan cara apapun kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari Kepala Dinas.
- (7) Persyaratan permohonan ijin usaha adalah :
  - a. Bukti sewa/bukti kepemilikan/pengelolaan.
  - b. KTP Pemohon perorangan/pimpinan perusahaan jika berbadan usaha.
  - c. Akta badan usaha jika berbadan usaha.
  - d. Persetujuan Kepala Dinas jika kios di kelola oleh pihak lain.
  - e. Membayar retribusi.

#### Pasal 13

Ketentuan penggunaan kios, tempat pencucian kendaraan dan bengkel adalah :

- a. Penggunaannya hanya untuk usaha perdagangan barang dan jasa yang telah ditetapkan dalam pasal 12 Peraturan Daerah ini.
- b. Tidak digunakan untuk tempat tinggal.
- c. Tidak memperdagangkan minuman beralkohol, narkotika, psikotropika dan zat aditif lainnya, bacaan/gambar pornografi/a susila, atau bahan bakar minyak/gas.

- d. Waspada dan hati-hati dalam penggunaan kompor/alat memasak atau alat-alat listrik agar tidak menimbulkan bahaya kebakaran, dan dilarang tanpa ijin kepala Dinas untuk mengubah instalasi listrik.
- e. Membersihkan setiap saat ruang kios dan halaman sekitarnya serta menyediakan sarana kebersihan di kiosnya, mengecat/melabur secara rutin minimal 1 kali dalam 6 bulan.
- f. Tidak dapat dijaminkan untuk suatu hutang/dimiliki dengan cara apapun.
- g. Tidak mengubah instalasi listrik PLN dan air minum PDAM.
- h. Tidak mengubah bentuk/konstruksi bangunan kios atau bangunan usaha lainnya
- i. Tidak menggelar barang dagangan melebihi luas kios yang diijinkan.

#### Pasal 14

- (1) Ijin usaha dicabut karena alasan-alasan :
  - a. Penyewa/pengelola telah mengalihkan pengelolaan kios, tempat pencucian kendaraan dan bengkel kepada pihak lain tanpa persetujuan Kepala Dinas.
  - b. Melanggar ketentuan yang ditetapkan dalam pasal 13 Peraturan Daerah ini.
  - c. Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
- (2) Dengan dicabutnya ijin, maka kios, tempat pencucian kendaraan dan bengkel ditutup dari segala kegiatan usaha.
- (3) Ijin usaha dapat diterbitkan kembali jika penyewa/pemilik kios sanggup memenuhi ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.



## Pasal 15

- (1) Ijin usaha ditangguhkan penerbitannya, jika ternyata kios, tempat pencucian kendaraan dan bengkel sedang dalam sengketa pidana/perdata baik di dalam /di luar peradilan.
- (2) Ijin hanya dapat diterbitkan, jika tidak ada lagi penghalang untuk menerbitkannya.

Paragraf 2  
Kamar Mandi /Toilet umum

## Pasal 16

- (1) Terminal menyediakan kamar mandi umum/toilet umum.
- (2) Kamar mandi/toilet umum, dapat dikelola sendiri oleh Dinas dan dapat pula dikelola oleh pihak lain melalui perjanjian pengelolaan dengan bagi hasil usaha.
- (3) Besarnya retribusi dari pengguna kamar mandi dan toilet umum sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.
- (4) Kamar mandi/toilet umum di terminal harus senantiasa bersih, bebas dari kotoran, dan bau serta senantiasa terawat baik.

Paragraf 3  
Parkir Kendaraan

## Pasal 17

- (1) Di Terminal disediakan tempat parkir untuk kendaraan penumpang umum yang istirahat atau menunggu waktu pemberangkatan, parkir taxi dan parkir kendaraan petugas terminal/pengunjung.
- (2) Seluruh kendaraan yang parkir di terminal wajib mentaati ketentuan tata tertib parkir kendaraan yang berlaku di terminal
- (3) Membayar retribusi parkir yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.
- (4) Tata tertib parkir kendaraan di terminal yang wajib ditaati oleh pengguna jasa adalah :
  - a. Menempatkan kendaraan di lahan parkir yang telah diperuntukan untuk masing-masing kendaraan.
  - b. Untuk parkir kendaraan taxi, kendaraan sewa dan kendaraan pengunjung dikenakan retribusi parkir setiap kali memasuki tempat parkir.
  - c. Pemilik/pengemudi atau awak bus mengupayakan pengamanan kendaraannya dari kemungkinan pencurian atau pengrusakan.

- d. Tidak meninggalkan barang-barang berharga, berbahaya atau beracun di dalam kendaraan.
- e. Mematikan mesin, dan alat-alat listrik di kendaraan.
- f. Membayar retribusi parkir.

Paragraf 4  
Kebersihan

Pasal 18

- (1) Memelihara kebersihan serta keindahan di Terminal adalah tanggung jawab Dinas.
- (2) Aktifitas kebersihan dilakukan setiap hari.
- (3) Sampah wajib dibuang pada tempat sampah di dalam/di halaman kios, ruang kantor, ditempat-tempat yang telah ditentukan dan di tempat pembuangan sementara di terminal.
- (4) Pengangkutan sampah dan tempat pembuangan sementara ke tempat pembuangan akhir dilaksanakan oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan.

BAB VIII  
GOLONGAN RETRIBUSI DAN WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 19

- (1) Retribusi pelayanan terminal termasuk golongan retribusi jasa usaha.
- (2) Wilayah pungutan retribusi hanya di terminal.

BAB IX  
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNA JASA

Pasal 20

- (1) Terminal sebagai prasarana angkutan penumpang adalah tempat yang ditetapkan dengan Perundang-undangan yang berlaku sebagai pusat/sentra mobilitas orang yang bepergian dari dan keluar kota serta di dalam kota dengan menggunakan sarana angkutan penumpang.
- (2) Banyaknya minat orang yang bepergian melalui terminal menunjukkan kebutuhan akan keberadaan terminal.
- (3) Jumlah besarnya retribusi yang dibayar oleh pengguna jasa.

BAB X  
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN RETRIBUSI  
Pasal 21

- (1) Prinsip penetapan retribusi adalah untuk memperoleh pendapatan serta keuntungan yang layak dari usaha pengelolaan terminal.
- (2) Sasaran penetapan retribusi adalah :
- a. Sebagai imbalan atas pelayanan dan pemanfaatan terminal oleh pengguna jasa.
  - b. Untuk pemeliharaan fasilitas terminal.

BAB XI  
BESARNYA RETRIBUSI

Pasal 22

- (1) Jenis dan besarnya retribusi yang wajib dibayar oleh setiap pengguna jasa adalah :
1. Retribusi kendaraan penumpang umum (Bus)
    - a. Bus cepat ... Rp. 1.500,-/bus, setiap kali masuk terminal
    - b. Bus lambat .....Rp. 1.000,-/bus, setiap kali masuk terminal
    - c. Angkutan kota/ perkotaan..... Rp. 500,-/bus, setiap kali masuk terminal

2. Retribusi Parkir Bus Rp. 3.000,-/bus setiap kali parkir.  
- 21 -
3. Bus yang bermalam/  
di terminal Rp. 5.000,-/bus dari jam 18.00 WIB sampai dengan 04.00 WIB
4. Retribusi Parkir kendaraan taxi dan pengunjung disesuaikan dengan besarnya retribusi parkir di badan jalan yang diatur dalam Peraturan Daerah tersendiri.
5. Retribusi sampah/  
kebersihan Kios Rp. 500,- / Kios / hari, tempat cuci kendaraan, bengkel
6. Retribusi sewa kios, tempat cuci kendaraan dan bengkel :
  - a. Di Terminal  
Harjamukti .....- Rp. 1.000,-/tempat usaha/M<sup>2</sup> /hari lantai dasar.  
- Rp. 500,-/tempat usaha/M<sup>2</sup>/ hari lantai atas.
  - b. Di belakang  
(Dukuh Semar) Rp. 500,-/tempat usaha/M<sub>2</sub>/hari.



BAB XV  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 26

- (1) Dinas secara rutin memberikan pembinaan, arahan atau petunjuk-petunjuk kepada petugas terminal dan setiap pengguna jasa lainnya, guna kelancaran dan pelayanan yang baik serta menciptakan kondisi terminal yang tentram, tertib, bersih, indah dan nyaman.
- (2) Kepala Dinas melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap seluruh aktifitas terminal dengan kewajiban memberikan teguran, pernyataan tidak puas dan mengenakan sanksi-sanksi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku baik kepada petugas Dinas maupun pengguna jasa.

BAB XVI  
KETENTUAN PIDANA DAN PENYIDIKAN

Pasal 27

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 7 ayat (3) , pasal 8 ayat (4), pasal 9, pasal 10 ayat (2), pasal 11 ayat (2), pasal 12 ayat (4), pasal 17 ayat (2), dan pasal 18 ayat (3) Peraturan Daerah ini, dikenakan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

Pasal 28

- (1) Penyidikan atas pelanggaran sebagaimana dimaksud Pasal 27 ayat (2) Peraturan Daerah ini, dilaksanakan oleh Penyidik dan atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota yang pengangkatannya ditetapkan dengan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas Penyidikan, para Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud ayat (1) berwenang :
  - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
  - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan.
  - c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
  - d. Melakukan penyitaan benda dan atau surat.
  - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
  - f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
  - g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan.
  - h. Menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya.
  - i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

B A B XVII  
KETENTUAN LAIN-LAIN DAN PENUTUP

Pasal 29

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 11 Tahun 1983 tentang Tata Tertib Pemakaian Terminal dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon berikut perubahannya, dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Hal-hal lainnya yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Walikota.


Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Cirebon.

Disahkan di Cirebon  
pada tanggal 9 Oktober 2001

WALIKOTA CIREBON,  
ttd,  
LASMANA SURIAATMADJA

Diundangkan di Cirebon  
pada tanggal 11 Oktober 2001



LEMBARAN DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2001 NOMOR 74

P E N J E L A S A N  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON  
NOMOR 13 TAHUN 2001

TENTANG

PELAYANAN TERMINAL PENUMPANG

I. UMUM

Pelayanan Terminal Penumpang di Kota Cirebon sebelumnya di atur dalam 2 (dua) Peraturan Daerah yaitu :

1. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 5/Perda/1974 tentang Tempat-tempat Pemberhentian Kendaraan Bermotor.
2. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 11 Tahun 1983 tentang Tata Tertib Pemakaian Terminal Dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon yang mengatur mekanisme penyelenggaraan pelayanan terminal serta pengenaan retribusi-retribusi lainnya di terminal.

Mengingat Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 5/Perda/1974 tersebut di atas materinya juga mengatur bidang parkir di badan jalan maupun di luar badan jalan dimana hal-hal tersebut saat ini telah dituangkan dalam Peraturan Daerah tersendiri yaitu :

1. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 1 Tahun 2001 tentang Ijin Penyelenggaraan Tempat Parkir Umum di Luar Badan Jalan di Kota Cirebon.
2. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 8 Tahun 2001 tentang Parkir di Badan Jalan di Kota Cirebon.
3. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pajak Penyelenggaraan Parkir di Luar Badan Jalan.

Maka terhadap pelayanan terminal pun harus dilakukan pengaturan kembali agar dapat menampung seluruh kepentingan pelayanan terminal dalam satu Peraturan Daerah sekaligus menyempurnakan/memperbaiki mekanisme pelayanan serta sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah.

Mengingat potensi pendapatan asli daerah dari terminal berdasarkan undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 jo Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 termasuk kedalam retribusi jasa usaha, maka retribusi yang dikenakan pada seluruh pengguna jasa terminal diharapkan mampu menghimpun pendapatan yang profitable bagi Pemerintah Kota Cirebon guna memperhitungkan nilai investasi yang telah ditanam, biaya operasional dan perawatan serta keuntungan yang wajar.

## II. PASAL DEMI PASAL

**Pasal 1 cukup jelas**

Pasal 2 cukup jelas

Pasal 3 cukup jelas

Pasal 4 cukup jelas

Pasal 5 ayat (1) Fungsi terminal untuk pelayanan angkutan penumpang antar kota antar propinsi, antar kota dalam propinsi dan angkutan dalam kota adalah termasuk terminal type A, yang harus memenuhi persyaratan pelayanan utama dan pelayanan penunjang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

ayat (2) cukup jelas

Pasal 6 ayat (1) cukup jelas

ayat (2) Pengembangan dan penambahan fasilitas yang tersedia di terminal disesuaikan dengan perkembangan kondisi terminal serta kebutuhan yang harus disediakan dengan tetap berpedoman pada fungsi pelayanan bagi pengguna jasa terminal serta dengan mempertimbangkan rancang bangun terminal secara keseluruhan.

ayat (3) Penetapan daerah lingkungan kerja terminal dan daerah pengawasan terminal dimaksudkan untuk mengawasi, mengarahkan dan menindak kendaraan angkutan penumpang umum agar mentaati ketentuan pelayanan angkutan penumpang yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 7 cukup jelas

Pasal 8 cukup jelas

Pasal 9 cukup jelas

Pasal 10 cukup jelas

Pasal 11 ayat (1) cukup jelas

ayat (2) cukup jelas

ayat (3) Perjanjian sewa dengan ketentuan uang sewa yang ditetapkan dibuat dengan maksud agar penyewa tidak dengan mudah memindahtangankan bangunan kios dan atau lahan yang disewanya yang juga merupakan fungsi kontrol bagi pengelola terminal.

Pasal 12 ayat (1) Perjanjian sewa dimaksud Peraturan Daerah ini hanya berlaku bagi kios yang belum laku terjual pada saat masih terikat perjanjian kerja sama dengan PT. Trikarsa Nityawastu.

ayat (2) cukup jelas

ayat (3) cukup jelas

ayat (4) cukup jelas

ayat (5) cukup jelas

ayat (6) cukup jelas

ayat (7) cukup jelas

Pasal 13 cukup jelas

Pasal 14 cukup jelas

Pasal 15 cukup jelas

Pasal 16 cukup jelas



- Pasal 17 cukup jelas
- Pasal 18 cukup jelas
- Pasal 19 cukup jelas
- Pasal 20 cukup jelas
- Pasal 21 cukup jelas
- Pasal 22 ayat (1) 1.b Bus lambat adalah bus besar antar kota, antar propinsi, antar kota dalam propinsi dengan jumlah tempat duduk 26 keatas, bus menengah antar kota dalam propinsi dengan jumlah tempat duduk 16 sampai dengan 25 dan bus kecil antar kota dalam propinsi dengan jumlah tempat duduk 9 sampai dengan 15.
- ayat (1)  
nomor 10 Retribusi sewa lahan reklame hanya khusus bagi reklame panggung/billboard yang menggunakan tiang penyanggah di atas tanah, luas tanah yang digunakan untuk tiang penyanggah reklame dihitung dari ketebalan bangunan reklame dan panjang papan reklame yang ditarik garis lurus dari tepi-tepi papan reklame kebawah (bidang tanah yang digunakan).

- ayat (2) Pengelolaan kamar mandi/toilet umum oleh pihak lain adalah merupakan wujud peran serta masyarakat ikut mengelola sarana-sarana penunjang terminal, keberadaan pengusaha/ pengelola kamar mandi/toilet di terminal adalah merupakan kontrak yang telah dibuat oleh PT. Trikarsa Nityawastu, sebagai usaha komersial tentunya wajar jika Pemerintah Kota Cirebon mendapatkan bagi hasil dari usahanya tersebut, sedangkan kepada setiap pengguna kamar mandi/toilet tetap dikenakan retribusi sesuai dengan Peraturan Daerah ini.
- Pasal 23 cukup jelas
- Pasal 24 cukup jelas
- Pasal 25 cukup jelas
- Pasal 26 cukup jelas
- Pasal 27 cukup jelas
- Pasal 28 cukup jelas
- Pasal 29 cukup jelas
- Pasal 30 cukup jelas